

2016

DRAFT RENSTRA

SKP KELAS II MANOKWARI

2015-2019

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada tahun 2015.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan pola pergerakan ekonomi di perbatasan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya. Diperlukan langkah terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwaria kan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari melakukan review Rencana Strategis tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian untuk Tahun 2015-2019 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta anggaran yang diperlukan dalam Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019.

Manokwari, Juni 2016
Kepala

LUKAS SAIBA, SST
NIP 19650401 198903 1001

1. PENDAHULUAN

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor ; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Pendirian Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dengan demikian, keberadaan BARANTAN tidak terlepas dari strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantina hewan dan tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna menjagakelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satu fungsi utama Badan Karantina Pertanian yang diperankan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan

melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.

2. TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- 2) Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Operasional Karantina Pertanian Kelas II Manokwari dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:


1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK khususnya diwilayah kerja SKP Kelas II Manokwari
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan di wilayah kerja SKP Kelas II Manokwari
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah kerja SKP Kelas II Manokwari
4. Memberdayakan masyarakat dalm pelaksanaan perkarantinaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

3.1 KARAKTERISTIK UPT

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dilingkungan Badan Karantina Pertanian, dimana Kepala UPT bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 yang berkedudukan di ibu kota Manokwari, Papua Barat.

Struktur Organisasi SKP Kelas II Manokwari, terdiri dari Pejabat Struktural yaitu Kepala Stasiun dengan eselon IV.b dan Kepala Urusan Tata Usaha dengan eselon V.a, serta dibantu oleh Petugas Pelayanan Operasional/Administrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian II Manokwari berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008.

Dari bagan Struktur Organisasi tersebut, tergambar bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan di SKP Kelas II Manokwari, maka Kepala UPT didukung oleh 3 komponen fungsi yakni :

- a. Urusan Tata Usaha
- b. Petugas Pelayanan Operasional
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari ke 3 komponen fungsi sebagai berikut :

- a. Urusan Tata Usaha
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
- b. Petugas Pelayanan Operasional
Petugas Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa HPHK;
 - b. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
 - c. Melakukan pembuatan koleksi HPHK;

- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa OPTK;
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
- c. Melakukan pembuatan koleksi OPTK;
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lokasi dan wilayah kerja SKP Kelas II Manokwari berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/ Permentan/OT.140/4/ 2008 tanggal 3 April 2008, memiliki wilayah kerja yang meliputi; Bandar Udara Rendani, Pelabuhan Laut Manokwari, Kantor Pos Manokwari, Pelabuhan Laut Wasior, dan tempat-tempat pemasukan/pengeluaran lainnya di Papua Barat. Wilayah kerja tersebut merupakan pintu masuk dan keluarnya lalu lintas perdagangan produk hewan dan komoditi tumbuhan. Kegiatan operasional dilakukan oleh tenaga fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan POPT Ahli, POPT Terampil serta dibantu oleh tenaga teknis dan non teknis.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKP Kelas II Manokwari dipayungi oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, serta didukung Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Operasional dari Kepala Badan Karantina Pertanian lainnya.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari sebanyak 24 orang pegawai yang terdiri dari 2 orang pegawai struktural,

6 orang pegawai fungsional umum, 8 orang pegawai fungsional karantina hewan, dan 8 orang pegawai fungsional karantina tumbuhan.

3.2. Geografis

Propinsi Papua Barat dengan ibukota Manokwari secara geografis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4°Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10 -100 meter diatas permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnya berkisar antara 10- 50 meter diatas permukaan laut. Batas geografis Propinsi Papua Barat adalah :

- Sebelah Utara : Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan : Laut Banda (Propinsi Maluku)
- Sebelah Barat : Laut Seram (Propinsi Maluku)
- Sebelah Timur : Propinsi Papua.

Propinsi Papua Barat memiliki 13 wilayah Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, 154 distrik/kecamatan, dan 1.361 kampung/desa dengan luas wilayah secara keseluruhan sekitar 97.024,37 km².

Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat, dan juga merupakan ibu kota Kabupaten Manokwari. Kota ini memiliki luas wilayah 1.556,94 km² yang terdiri dari 25 distrik atau kecamatan dan memiliki topografi dari wilayah datar hingga bergelombang (bergunung), terletak pada 0,015' – 3,025' Lintang Selatan dan 132,035' – 134,045' Bujur Timur. Adapun batas wilayahnya adalah pada bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintuni, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong serta bagian timur berbatasan dengan kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen Waropen dan Kabupaten Nabire.

Wilayah kerja Pelabuhan Laut Bintuni terletak di Kabupaten Teluk Bintuni atau bagian selatan dari Kabupaten Manokwari dengan luas wilayah sekitar 18.637 km² atau meliputi 13,02 % wilayah Propinsi Papua Barat yang terdiri dari 24 Distrik/Kecamatan dengan koordinat: 2°6'40"LS 133°31'29"BT. Pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari dan

Kabupaten Teluk Wondama serta Kabupaten Nabire Propinsi Papua, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Fak-fak dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan.

Wilayah kerja Pelabuhan Wasior terletak di Kabupaten Teluk Wondama. Luas kabupaten secara keseluruhan sekitar 4.996 km² terdiri atas 13 distrik atau kecamatan dan 75 kampung atau desa dan 1 kelurahan yang secara geografis wilayah Kabupaten Teluk Wondama terletak antara 132°35' – 134°45' BT dan 0°15' – 3°25' LS* dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara Kabupaten Manokwari, sebelah timur Kabupaten Nabire Propinsi Papua, sebelah selatan Kabupaten Nabire Propinsi Papua dan sebelah barat Kabupaten Teluk Bintuni.

Kabupaten ini mulai terbentuk pada tanggal 12 April 2003 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Manokwari berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002.

3.3. Data Frekwensi/Volume lalulintas

Selama tahun 2015 tidak terdapat kegiatan operasional tindakan karantina pertanian untuk ekspor maupun impor, hanya kegiatan operasional tindakan karantina pertanian untuk domestik masuk dan domestik keluar. Berikut ditampilkan data frekwensi/volume tahun 2015.

Tabel 1. Kegiatan Operasional Tindakan Karantina Pertanian Tahun 2015

URAIAN	KEGIATAN OPERASIONAL					
	DOMESTIK MASUK		DOMESTIK KELUAR		IMPOR	EKSPOR
	FREKWENSI	VOLUME	FREKWENSI	VOLUME		
KARANTINA HEWAN	1.275	4.972.001	720	319.997	-	-
KARANTINA TUMBUHAN	3.061	1.374.477	748	3.303.882	-	-
J U M L A H	4.336	6.346.478	1.468	3.623.879	-	-

4. PERMASALAHAN

4.1. OPERASIONAL

Letak geografis Propinsi Papua Barat yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik adalah merupakan jalur lalu lintas perdagangan laut yang merupakan tempat transit dan tempat pemasukan dan pengeluaran produk pertanian antar pulau antar area sehingga memiliki peluang masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di wilayah ini.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain : 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat termasuk Genetic Modified Organism (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Satu-satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan disuatu area / kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan dan sistem pengendalian yang dibangun.

4.2. NON OPERASIONAL

1. Keterbatasan jumlah SDM di lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi sehingga menuntut SKP Kelas II Manokwari untuk dapat mengoptimalkan peran dari seluruh SDM yang ada di lingkup wilayah kerjanya baik tenaga teknis maupun

tenaga administrasi menjadi lebih aktif dan partisipatif dalam menjalankan tugas dan fungsi perkarantina dengan baik sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

2. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SKP Kelas II Manokwari beberapa diantaranya kondisinya masih bersifat standar, sehingga belum optimal dalam mendukung kegiatan teknis dan operasional, hal ini dikarenakan terbatasnya pembiayaan dan anggaran setiap tahunnya.

5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, DAN THREATS (SWOT)

Tabel 2. Faktor Internal

No	Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
1	Regulasi /Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> a. Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ) berdasarkan ketentuan internasional (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SK Mentan. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perkarantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati c. Peraturan Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 menetapkan tempat-tempat pemasukan / pengeluaran yang merupakan tanggung jawab Badan Karantina Pertanian d. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 10 Pasal sedangkan PP Nomor 14/2002 ada yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 4 Pasal b. Proses revisi UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait keamanan hayati, tentang pengawasan dan penindakan, penambahan sanksi masih belum selesai. c. Protokol karantina antar negara pengimpor/pengekspor (MOU) masih perlu ditingkatkan terkait dalam pelaksanaan sistem perkarantina d. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan.
2	Kelembagaan dan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan & Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi International Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sistem informasi tingkat Pusat dan UPT perlu peningkatan pelaporan dan manajemen internal b. Data dan pelaporan tingkat UPT - Pusat - UPT untuk proses pengambilan sistem keputusan belum terintegrasi c. Kemampuan analisa resiko dibidang karantina hewan masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah

			<p>satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan</p> <p>d. Kelembagaan karantina masih memerlukan penyesuaian terhadap strategi perlindungan sumberdaya hayati dan keamanan pangan</p> <p>e. Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi.</p>
3	Sumber daya manusia	<p>a. SKP Kelas II Manokwari telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina</p> <p>b. Kompetensi SDM SKP Kelas II Manokwari semakin meningkat</p>	<p>a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja</p> <p>b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional</p>
4	Sarana prasarana/ infrastruktur	<p>a. Mempunyai sarana dan prasaran operasional pokok yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina</p>	<p>a. Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar</p> <p>b. Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal</p> <p>c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal</p> <p>d. Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan.</p>
5	Pelayanan Publik	<p>a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai SKP Kelas II Manokwari untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat</p> <p>b. Semakin membaiknya mutu sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;</p> <p>c. Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan publik.</p>	<p>a. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang telah dituangkan dalam suatu produk hukum belum optimal penerapannya.</p>
6	Pengelolaan Anggaran	<p>a. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, SKP Kelas II Manokwari mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p>	<p>a. Alokasi anggaran operasional SKP Kelas II Manokwari masih terbatas.</p>

Tabel 3. Faktor Eksternal

No	Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
1	Sistem Ekonomi / Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian dunia b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA). Antara lain yaitu Indonesia - China; Indonesia - Korea; Indonesia - Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS). b. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor e. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian f. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit g. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati h. Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging)
2	Perkembangan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO b. Pembelajaran dari praktik Otoritas Kompeten dari negara-negara lain c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia c. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas d. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan e. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara f. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
3	Volume & kompleksitas perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) b. Jenis asing invasif (Invasive Alien Species/IAS) telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya bioterorisme. b. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO) c. Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

6. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN 5 TAHUN

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, SKP Kelas II Manokwari menetapkan rencana kerja melalui Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati sebagai berikut :

6.2. Penguatan Kelembagaan (koordinasi) inline inspection/PSI

- Menjalin koordinasi pengawasan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta instansi terkait lainnya sejalan dengan rumusan Deklarasi bersama melindungi tanah Papua dari ancaman penyakit anjing gila/Rabies.
- Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta fungsional Hama Penyakit Tanaman terkait optimalisasi tindak lanjut hasil pemantauan OPTK yang dilakukan dan rencana pemantauan OPTK yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.
- Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Karantina Pertanian setiap tahunnya kepada masyarakat/pengguna jasa dan instansi lainnya dengan rencana focus/target tertentu.
- Memberdayakan sumberdaya manusia sesuai dengan potensi dan keilmuan yang dimiliki pada setiap pegawai di lingkup SKP Kelas II Manokwari.

6.3. Penguatan SDM (inhouse training)

Sebagai upaya mengoptimalkan SDM yang ada dan juga untuk meningkatkan kinerja serta mengembangkan kompetensi SDM guna menunjang kelancaran dalam kegiatan operasional perkarantinaan dilingkup SKP Kelas II Manokwari, maka selama lima tahun ke depan direncanakan beberapa inhouse training dengan tetap mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang diadakan atau diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian. Adapun beberapa inhouse training yang direncanakan untuk lima tahun ke depan yakni ;

- Pelatihan POPT Ahli
- Pelatihan Paramedik Veteriner
- Magang Petugas Simak BMN dan persediaan

- Pelatihan Arsiparis
- Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi
- Pelatihan Pengelolaan Laboratorium

6.4. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia serta masih membutuhkan peningkatan maupun perawatan secara optimal sehingga dapat mendukung kegiatan operasional dan pelayanan karantina dilingkup SKP Kelas II Manokwari. Beberapa sarana dan prasarana yang direncanakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
- Peningkatan peralatan dan fasilitas perkantoran
- Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 dan 4
- Pemasangan jaringan instalasi pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari
- Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat di SKP Kelas II Manokwari
- Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi
- Pengadaan tanah dan pembangunan gedung untuk wilker Pelabuhan Bintuni dan wilker Wasior
- Pengadaan tanah timbunan pada wilker Pelabuhan Bintuni
- Pengadaan pagar instalasi karantina hewan (IKH)
- Pengadaan jaringan listrik dan pemasangan jaringan air di wilker Pelabuhan Bintuni
- Pembangunan jalan pada instalasi karantina hewan
- Pembangunan rumah jaga di instalasi karantina hewan (IKH)
- Pengadaan rumah sewa untuk ruang kerja petugas karantina pada wilker Pelabuhan Bintuni dan wilker Pelabuhan Wasior
- Sewa tanah pada wilker Pelabuhan Manokwari

- Penambahan jaringan dan daya listrik pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari
- Pembangunan gedung arsip, pos jaga dan tempat parker pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari
- Rehap papan nama kantor pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari

7. LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA 5 TAHUN (TAHUN 2015-2019)

No	3 Pilar Karantina Pertanian	TAHUN				
		I	II	III	IV	V
1.	Penguatan Kelembagaan					
	Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
2.	Penguatan SDM (inhouse training)					
	Pelatihan POPT Ahli	1 Keg				
	Pelatihan Paramedik Veteriner	1 Keg				
	Magang petugas Simak BMN dan persediaan	1 Keg				
	Pelatihan Arsiparis			1 Keg		
	Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi				1 Keg	
	Pelatihan Pengelolaan Laboratorium			1 Keg		
3.	Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana					
	Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Peningkatan peralatan dan fasilitas perkantoran	4 Keg	1 Keg		1 Keg	
	Pengadaan kendaraan bermotor roda 4			1 Keg		
	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
	Pemasangan jaringan instalasi pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari	2 Keg		1 Keg		
	Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat di SKP Kelas II Manokwari	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi	1 Keg	1 Keg		1 Keg	1 Keg
	Pengadaan tanah dan pembangunan gedung untuk wilker Pelabuhan Bintuni dan wilker Wasior	2 Keg				2 Keg
	Pengadaan tanah timbunan pada wilker Pelabuhan Bintuni			1 Keg		
	Pengadaan jaringan listrik dan pemasangan jaringan air di wilker Pelabuhan Bintuni		2 Keg			

	Pembangunan pagar instalasi karantina hewan (IKH)	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
	Pembangunan jalan IKH	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
	Pembangunan rumah jaga di instalasi karantina hewan (IKH)			1 Keg		
	Pengadaan rumah sewa untuk ruang kerja petugas karantina pada wilker Pelabuhan Bintuni dan Pelabuhan Wasior	2 Keg	2 Keg	1 Keg		
	Sewa tanah pada wilker Pelabuhan Manokwari	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Penambahan jaringan dan daya listrik pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari			1 Keg		
	Pembangunan gedung arsip, pos jaga dan tempat parkir pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari			1 Keg		
	Rehap papan nama kantor pada kantor pelayanan SKP Kelas II Manokwari			1 Keg		

PENUTUP

Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari 2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari 2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari tahun 2015-2019.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja karantina pertanian se Indonesia terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.